

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019 - 2023



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jln. Pangeran Drajat No. 49 Telp. (0231) 211962

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2019-2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon ini dapat disusun.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan penjabaran atas RPJMD dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini memuat Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon selama tahun 2019-2023. Agar tuga misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban periodic secara tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung dengan baik.

Untuk itu dengan segala keterbatasan, kekurangan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini kiranya akan menjadi bahan koreksi dalam pelaksanaan tugas di tahun berikutnya.

Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat bermanfaat.

Cirebon, Januari 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA CIREBON



Drs. ANDI ARMAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19691214 199003 1 005

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan Penyusunan	2
C. Landasan Hukun Penyusunan	2
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	
A. Definisi Indikator Kinerja Utama	5
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama	5
BAB III GAMBARAN UMUM	
A. Visi dan Misi	6
B. Tugas Pokok dan Fungsi	6
C. Susunan Organisasi	7
D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	7
E. Arah Kebijakan	20
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN	
1. SK Penetapan IKU Satuan Polisi Pamong Praja 2019-2023	
2. Matrik IKU Tahun 2019-2023	

A. Latar Belakang

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itulah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018, tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, di setiap Propinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk pengejawantahan di daerah khususnya di Kota Cirebon penetapannya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rincian urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kota Cirebon dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Cirebon, yang dijabarkan lagi melalui Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, dimana Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, mempunyai Tugas Pokok “ Membantu Wali Kota dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan

perlindungan masyarakat “, dan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal dalam lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkunganya masing-masing dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Penyusunan Indikator Kinerja Utama mengacu pada :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012, tentang Pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008, tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota;
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;

- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2019;
- Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon;
- Peraturan Walikota Cirebon Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2023;

A. Definisi Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun pengertian lain dari indikator kinerja adalah sebagai berikut ;

- 1) Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai.
- 2) Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah sudah tercapai.
- 3) Indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.
- 4) Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama

Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator adalah sebagai berikut :

- 1) Relevan ; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
- 2) Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian.
- 3) Efektif dan layak ; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Indikator yang baik dan cukup memadai, setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria yang terdiri dari:

1. Spesifik
2. Dapat dicapai
3. Relevan
4. Menggambarkan sesuatu yang diukur
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur

A. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

a. Visi

SEHATI (Sehat, Hijau, Agamis, Tentram, dan Inovatif) kita wujudkan Cirebon sebagai Kota Kreatif berbasis budaya dan sejarah”

b. Misi

“ Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum yang kondusif “

c. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi diatas, maka, tujuan yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dalam misi tersebut adalah “Menciptakan perlindungan bagi masyarakat, mendukung penegakan peraturan perundang-undangan, serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan”

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kesehatan, perlu adanya fasilitasi serta pembentukan unit kerja yang akan mengelola bidang Ketentraman dan Ketertiban. Pengelolaan bidang Ketentraman dan Ketertiban telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rincian urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kota Cirebon. Sesuai dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, mempunyai Tugas Pokok “ Membantu Walikota dalam rangka menegakan peraturan daerah dan peraturan waslikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat ”, dan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

- e) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
- f) Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, dengan bagan struktur organisasi (terlampir : Lampiran 1) sesuai dengan lampiran Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016 terdiri dari :

- a. Kepala Satuan.
- b. Sekretariat, membawahkan
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub. Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Penegakan dan Perundang-Undangan Daerah, membawahkan;
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - 2. Seksi Pengendalian dan Operasional.
 - 3. Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.
- e. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, membawahkan;
 - 1. Seksi Pembinaan Potensi masyarakat.
 - 2. Seksi Kesiagaan.
 - 3. Seksi Pengerahan dan Pengendalian.
- f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, mempunyai Tugas Pokok “memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja “.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) Pengekoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- g) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris.

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, disebutkan bahwa Sekretariat sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Pengekoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Perumusan program dan kegiatan sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) Penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Pemfasilitasian tugas dan fungsi Kepala Satuan serta bidang dan seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;

- f) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Sekretariat;
- g) Perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, disebutkan bahwa Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan umum dan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, serta ketatausahaan, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan program dan kegiatan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Perumusan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 5) Pembinaan, pengendalian dan evaluasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 6) Penyiapan bahan fasilitasi tugas dan fungsi Kepala Satuan, Bidang dan Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- 7) Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja;
- 8) Perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, penatausahaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan satuan Polisi Pamong Praja lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
- 2) Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
- 4) Pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Program dan Keuangan;
- 5) Pengekoordinasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan;
- 6) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 7) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan;
- 8) Penyiapan bahan Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Bidang Penegakanan Perundang-undangan Daerah.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, Pasal 13, Ayat (1), untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Penegakanan dan PPNS mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- 2) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- 3) Pelaksanaan tugas pokok bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- 6) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 7) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- 8) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan ;

a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon disebutkan bahwa Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan Daerah, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi

- Pamong Praja lingkup Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- 3) Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap penegakan perundang-undangan Daerah, mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- 3) Pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan antar lembaga dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Aparat Penegak Hukum dan Aparatur lainnya dalam penegakan perundang-undangan Daerah, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- 2) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- 3) Pelaksanaan tugas pokok Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon Pasal 17 Ayat (1) adalah sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin dan menyelenggarakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undang Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- 2) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- 3) Pelaksanaan tugas pokok Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan ;

a. Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon disebutkan bahwa Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan bina ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- 3) Pelaksanaan tugas pokok Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Pengendalian dan Operasional.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon disebutkan bahwa Seksi Pengendalian dan Operasional sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pengendalian dan operasional bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
- 2) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
- 3) Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengendalian dan Operasional;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengendalian dan Operasional;
- 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengendalian dan Operasional;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon

disebutkan bahwa Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas menyelenggarakan patroli wilayah serta pengamanan dan pengawalan terhadap tamu VIP dan VVIP, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan;
- 3) Pelaksanaan tugas pokok Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan;
- 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawalan; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

5. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin dan menyelenggarakan pembinaan perlindungan masyarakat, sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;

- 3) Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, membawahkan ;

a. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon disebutkan bahwa Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat meliputi: bimbingan teknis anggota linmas, fasilitasi perlengkapan linmas, penyediaan sarana dan prasarana linmas, data potensi masyarakat dan kekuatan linmas, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
- 3) Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
- 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat; dan

8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Kesiagaan.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon disebutkan bahwa Seksi Kesiagaan sebagai unsur pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas menyelenggarakan kesiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Kesiagaan mempunyai Fungsi sebagai berikut

- 1) Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Kesiagaan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Kesiagaan;
- 3) Pelaksanaan tugas pokok Seksi Kesiagaan;
- 4) Pengekoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kesiagaan;
- 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kesiagaan;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Kesiagaan; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Pengerahan dan Pengendalian.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon disebutkan bahwa Seksi Kesiagaan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas menyelenggarakan pengerahan dan pengendalian tenaga satuan perlindungan masyarakat, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengerahan dan Pengendalian mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pengerahan dan Pengendalian;

- 2) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pengerahan dan Pengendalian;
- 3) Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengerahan dan Pengendalian;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengerahan dan Pengendalian;
- 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengerahan dan Pengendalian;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Seksi Pengerahan dan Pengendalian; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

6. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon disebutkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana dan program penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan potensi penegakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 3) Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- 4) Pelaksanaan evaluasi, laporan dan pengendalian kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon mempunyai tugas pokok :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- 4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

E. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta tidak bertentangan dengan pertaturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun untuk memperjelas strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon periode Tahun 2018-2023 yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan upaya penanganan daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Penegakan peraturan daerah melalui pembentukan kawasan-kawasan ketertiban khusus.
3. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon Tahun Pelaksanaan 2019-2023 ini dibuat sebagai alat untuk pengendali penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon selama lima tahun kedepan yaitu Tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini masih banyak kekurangannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dari mulai visi, misi, sasaran, strategi serta kebijakan yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, dengan hal tersebut diatas tentu sangat diperlukan kerjasama yang saling mendukung diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait, sehingga akan tercipta sinergitas yang optimal dalam mendukung percepatan pencapaian visi kota Cirebon.

Harapan kami Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2023 ini dapat dijadikan sebagai target, yang akan dicapai dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi agar berjalan sesuai dengan harapan untuk menyelenggarakan keamanan, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah di wilayah Kota Cirebon.



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Pangeran Drajat No. 49 Telp. 0231-211962 Fax. 0231-8305362 Cirebon 45133

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR : 800.1 / -POL-PP/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIREBON
TAHUN 2019 - 2023

WALIKOTA CIREBON

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Walikota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2014-2018, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dengan Keputusan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2104 tentang Perubahan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 475);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Saerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
 19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008

Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20);sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 56);

20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21);sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pad Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pad Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rincian urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kota Cirebon;
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Cirebon;
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon;
26. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon Tahun 2019-2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon 2019 - 2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2019-2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Juli 2019

a.n WALI KOTA CIREBON
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA CIREBON



Drs. ANDI ARMAWAN

LAMPIRAN : : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA a.n WALI KOTA CIREBON
 NOMOR : : / -POL-PP/2019
 TANGGAL : :
 TENTANG : : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIREBON 2018 - 2023

Tugas Pokok : : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umu, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat

Fungsi : : 1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketertarikan dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat.

2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umu serta penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dengan aparat kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya serta perlindungan masyarakat.
6. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan walikota
7. Pelaksanaan tugas lain meliputi : mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebaran produk hukum daerah, membantu pengamanan dan pengawasan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara, pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal.
8. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran RPJMD yang Dipacu	Sasaran Renstra SKPD	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja					Sumber Data	Ket.
			2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban lingkungan	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Gakda	
		Terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman 100%	100%	0	0	0	100%	Bidang Limmas	
Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban lingkungan	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban lingkungan	Menurunnya jumlah lokasi rawan trantibum dari 65 titik menjadi 15 titik	55 Titik	45 Titik	35 Titik	205Trik	15 Titik	Bidang Tibumtramas	
		Meningkatnya frekwensi patroli dan cegah tangkal gangguan kantrantibmas dari 1 kali menjadi 3 kali sehari	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	Bidang Tibumtramas	
		Meningkatnya jumlah linmas tersertifikasi sejumlah 1358 orang (100%)	270/20	543/40	815/60	1085/80	1358/	Bidang Limmas	
Terwujudnya tertib administrasi	Terwujudnya tertib administrasi	Meningkatnya jumlah RW yang melaksanakan siskamling dari 10 % menjadi 50 % (jumlah RW 247)	15%	20%	30%	40%	50%	Bidang Limmas	
		Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi 5 %.	80%	85%	90%	95%	100%	Sekretariat	

